



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MUNGKID

JALAN SOEKARNO HATTA NO. 09

KABUPATEN MAGELANG, JAWA TENGAH

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 92/Pid.C/2024/PN Mkd

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama Lengkap : AGUS HENDRAWAN;

Tempat Lahir : Sleman;

Tgl. Lahir : 02 Maret 1998;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dsn. Bakalan Kidul Rt 03 RW 11 Bligo Ngluwar
Kabupaten Magelang ;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

- Asri, S.H.....Hakim;
- Achmad Albasori, S.H.Panitera Pengganti;
- Joko Slamet Setiyono, S.SosPenyidik PNS;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan Cepat tanggal 3 Juni 2024, Nomor : 331.1/ / BP / PPNS / 08 / 2024;

- a. Terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut ;
- b. Saksi FAJAR TRI LAKSONO, S.H dan saksi SISWADI serta keterangan Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;
- c. Dalam perkara ini telah diajukan barang bukti berupa :
 - Ice land Vodka mix 275 ml 4 Botol;
 - Ice land Vodca Orange 350 ml 2 Botol;
 - Ice land Vodca Orange 700 ml 3 Botol;
 - Ice land Vodca Citrus 700 ml 3 Botol;
 - Drum Visky 350 ml 4 Botol;

Halaman 1 dari 5 halaman, Catatan Putusan Nomor 92/Pid.C/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggur merah OT 620 ml 2 Botol;
- Anggur Ketan Hitam OT 620 ml 2 Botol;
- Anggur Merah Gold OT 620 ml 17 Botol;
- Singaraja 620 ml 16 Botol;
- Anggur Hijau Intisari 620 ml 13 Botol;
- Topi Miring 1.000 ml 17 Botol;
- Anggur Kolesom OT 620 ml 79 Botol;
- Anggur Putih OT 620 ml 12 Botol;
- Anggur Hijau 620 ml 12 Botol;
- Anggur Merah Intisari 620 ml 8 Botol;

yang dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan nomor 92/Pid.C/2024/PN MKd sebagai berikut:

PUTUSAN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana ringan pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama Lengkap : AGUS HENDRAWAN;

Tempat Lahir : Sleman;

Tgl. Lahir : 02 Maret 1998;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dsn. Bakalan Kidul Rt 03 RW 11 Bligo Ngluwar
Kabupaten Magelang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana dakwaan beserta surat-surat lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Halaman 2 dari 5 halaman, Catatan Putusan Nomor 92/Pid.C/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Pengadilan Negeri Mungkid berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyimpan, menyediakan dan menjual minuman beralkohol tanpa izin sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Perda Kabupaten Magelang No. 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa, Ice land Vodka mix 275 ml 4 Botol, Ice land Vodca Orange 350 ml 2 Botol, Ice land Vodca Orange 700 ml 3 Botol, Ice land Vodca Citrus 700 ml 3 Botol, Drum Visky 350 ml 4 Botol, Anggur merah OT 620 ml 2 Botol, Anggur Ketan Hitam OT 620 ml 2 Botol, Anggur Merah Gold OT 620 ml 17 Botol, Singaraja 620 ml 16 Botol, Anggur Hijau Intisari 620 ml 13 Botol, Topi Miring 1.000 ml 17 Botol, Anggur Kolesom OT 620 ml 79 Botol, Anggur Putih OT 620 ml 12 Botol, Anggur Hijau 620 ml 12 Botol, Anggur Merah Intisari 620 ml 8 Botol, terbukti di persidangan merupakan barang yang dikuasai dan dimiliki oleh Terdakwa, maka agar tidak dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana lagi terhadap barang bukti tersebut beralasan hukum untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk dijatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Perda Kabupaten Magelang No. 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, serta pasal-pasal lain dari peraturan yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 5 halaman, Catatan Putusan Nomor 92/Pid.C/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa AGUS HENDRAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyimpan, menyediakan dan menjual minuman beralkohol tanpa izin, sebagaimana dalam dakwaan penyidik;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS HENDRAWAN oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari;
- Menetapkan barang bukti:

• Ice land Vodka mix 275 ml	4 Botol;
• Ice land Vodca Orange 350 ml	2 Botol;
• Ice land Vodca Orange 700 ml	3 Botol;
• Ice land Vodca Citrus 700 ml	3 Botol;
• Drum Visky 350 ml	4 Botol;
• Anggur merah OT 620 ml	2 Botol;
• Anggur Ketan Hitam OT 620 ml	2 Botol;
• Anggur Merah Gold OT 620 ml	17 Botol;
• Singaraja 620 ml	16 Botol;
• Anggur Hijau Intisari 620 ml	13 Botol;
• Topi Miring 1.000 ml	17 Botol;
• Anggur Kolesom OT 620 ml	79 Botol;
• Anggur Putih OT 620 ml	12 Botol;
• Anggur Hijau 620 ml	12 Botol;
• Anggur Merah Intisari 620 ml	8 Botol;

Dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 oleh kami, Asri, S.H., Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri Achmad Albasori, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Joko Slamet Setiyono, S.Sos, selaku Penyidik PNS pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran dan Terdakwa;

Halaman 4 dari 5 halaman, Catatan Putusan Nomor 92/Pid.C/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Terdakwa akan hak-haknya, atas pertanyaan Hakim, baik Terdakwa maupun Penyidik menyatakan menerima putusan tersebut. Kemudian Hakim menutup persidangan ini;

Demikian catatan persidangan perkara ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Achmad Albasori, S.H

Asri, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)